



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM PENGEMBANGAN KEPEDULIAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (PKKP)

PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2026

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Program Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

II. LATAR BELAKANG

Pemuda merupakan salah satu komponen penting bagi bangsa, dalam proses pembangunan. Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 16 – 30 tahun (Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan).

Berdasarkan hasil susunan 2023 Jumlah Pemuda di Jawa Tengah meliputi 7,92 juta jiwa atau sebanyak 22,75 persen dari total penduduk di Jawa Tengah. Tingginya persentase pemuda dapat memberikan gambaran tingginya potensi Sumber Daya Manusia penggerak pembangunan. Hal ini membawa dampak meningkatnya jumlah pemuda yang memasuki usia angkatan kerja. Berdasarkan data Statistik Pemuda Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, lebih dari setengah pemuda yang bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan, pegawai (60,78 persen) dan selebihnya adalah pekerja tidak dibayar (13,65 persen), berusaha sendiri (12,44 persen), pekerja bebas (7,57 persen), dan hanya 5,56 persen yang berusaha dibantu buruh/karyawan. Kondisi ini memberikan gambaran masih rendahnya jiwa kewirausahaan pemuda untuk menciptakan lapangan usahanya sendiri. (Statistik Pemuda Jawa Tengah 2022, BPS Jawa Tengah).

Permasalahan yang terjadi adalah terbatasnya lapangan pekerjaan dan di sisi lain masyarakat lebih senang mencari pekerjaan atau bekerja pada orang lain dari pada menciptakan lapangan pekerjaan. Suatu kajian menunjukkan adanya korelasi positif antara kemajuan suatu Negara dengan jumlah wirausahanya. Semakin majunya suatu Negara semakin banyak jumlah wirausahanya. Sampai saat ini jumlah wirausaha di Indonesia masih kurang dari 2% dari jumlah penduduk, sementara di negara-negara maju sudah di atas 2%.

Bertolak dari keadaan tersebut, diperlukan komitmen bersama yang harus diimplementasikan dalam bentuk usaha yang sungguh-sungguh dari seluruh komponen masyarakat untuk mengatasi pengangguran yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan. Salah satu upaya mengurangi pengangguran dan menggerakkan kelompok kewirausahaan pemuda di pedesaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) yang dulu disebut Kegiatan Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3). Kegiatan PKKP ini, diharapkan akan dapat memperteguh komitmen para pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam membangun pemuda desa khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. Kegiatan ini diharapkan menjadikan desa sebagai bagian penting dalam mengurangi penumpukan SDM berpendidikan tinggi di perkotaan yang pada gilirannya pemuda desa yang didampingi dapat bangkit melakukan kegiatan inovatif dan produktif melalui kelompok usaha/kewirausahaan sehingga desa menjadi inspirasi pembaharuan dan perubahan secara Nasional.

Pada tahun 2024 ini Kegiatan PKKP memasuki tahun ke empat belas. Kegiatan PKKP merupakan keberlanjutan dari Kegiatan SP-3 (Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan) yang pada tahun 2024 ini merupakan tahun ke – 15 yang dimulai sejak tahun 2010, dan sampai dengan saat ini (tahun 2024) sudah menempatkan 1317 sarjana dari berbagai disiplin ilmu yang ditempatkan di 18 Kabupaten Zona merah yaitu desa yang dinyatakan rawan dari kemiskinan dan ketertinggalan dalam pembangunan.

Adapun penyebaran dari jumlah 1317 peserta PKKP itu adalah sebagai berikut :

Jumlah dan Lokasi Penempatan PKKP Jawa tengah

NO	ANGKATAN/ TAHUN	KAB	KEC	DESA	PESERTA
1	I/2010	3	4	4	8
2	II/2011	6	6	11	25
3	III/2012	8	10	17	34
4	IV/2013	20	20	20	40
5	V/2014	20	20	20	40
6	VI/2015	15	22	25	50
7	VII/2016	15	30	30	60
8	VIII/2017	15	30	30	60
9	IX/2018	15	30	100	200
10	X/2019	15	30	100	200
11	XI/2020	14	55	97	200
12	XII/2021	22	61	100	200
13	XIII/2022	22	79	100	200
14	XIV/2023	22	79	100	200
	Jumlah	212	458	754	1317

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pemuda sarjana untuk berpartisipasi aktif dan langsung dalam proses pembangunan ekonomi masyarakat desa.
2. Memfasilitasi pemuda sarjana dalam meningkatkan pengabdian, pengetahuan, wawasan, sikap, dan ketrampilan untuk menggerakkan pembangunan di perdesaan khususnya pembangunan ekonomi (kewirausahaan) pemuda desa.
3. Mendampingi, memfasilitasi, menggerakkan dan memotivasi masyarakat desa khususnya pemuda dalam pembangunan desa.

4. Menambahkan/mencetak pemuda mandiri untuk mengembangkan kewirausahaan di desa.

IV. PENERIMA MANFAAT

1. Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah DISPORA Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggara Pelatihan.
2. Disamping itu, masyarakat dan pelaku usaha serta Pemuda yang mengikuti Program ini.

V. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

A. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dan Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota atau Bidang yang menangani kepemudaan melalui media elektronik (*website*) dan pengumuman resmi, bertujuan agar kegiatan PKKP diketahui oleh masyarakat luas, pemerintah Kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan agar terjadi kesamaan pemahaman tentang maksud, tujuan dan tata cara pelaksanaan kegiatan PKKP. Sosialisasi kegiatan tidak hanya untuk tujuan seleksi, melainkan juga dalam rangka mengenalkan secara luas kegiatan PKKP.

B. Penentuan Lokasi Penugasan PKKP

Lokasi penempatan PKKP ditetapkan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah atas usulan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten atau Dinas yang menangani kepemudaan setelah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Syarat desa lokasi kegiatan PKKP sebagai berikut :

1. Jarak dari Ibukota Kabupaten maksimal 20 km.
2. Terdapat jaringan listrik permanen dan jaringan telekomunikasi (internet).
3. Memiliki potensi ekonomi untuk pengembangan kewirausahaan pemuda.
4. Bebas potensi konflik dan potensi bencana alam.

C. Pemilihan Peserta

1. Pengumuman/Publikasi

- a. Pengumuman/ publikasi penerimaan calon peserta PKKP dilaksanakan oleh Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Dinas yang menangani kepemudaan di Kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.
- b. Pengumuman/publikasi penerimaan peserta PKKP akan dilakukan melalui pengumuman resmi yang ditempelkan di tempat terbuka antara lain : Papan pengumuman Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan media elektronik (*website*) secara *online*.
- c. Materi Pengumuman/publikasi minimal memuat:
 - Jumlah pemuda yang dibutuhkan;
 - Lokasi penugasan/penempatan, tata cara, batas waktu dan alamat pendaftaran;
 - Syarat-syarat calon peserta PKKP.

2. Seleksi

Seleksi peserta kegiatan PKKP dilaksanakan 2 tahap yaitu **seleksi administrasi**, dan **seleksi substansi (test tertulis dan wawancara)** dilakukan secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Setelah calon peserta PKKP mendaftar secara online peserta mengikuti **tes tertulis online dengan nilai minimal 60**, setelah dinyatakan lulus seleksi tertulis peserta dapat mengikuti tahapan selanjutnya yaitu administrasi. Peserta dapat mengupload berkas yang telah ditentukan secara online.
- b. Calon peserta yang berhak mengikuti seleksi wawancara adalah yang dinyatakan lulus seleksi tertulis dan administrasi dan namanya tercantum dalam daftar peserta test wawancara yang dikeluarkan oleh Dispora Prov. Jateng dan diumumkan melalui website resmi.

- c. Calon peserta seleksi wawancara diumumkan melalui *website* zilenialjateng.id atau media lain yang akan ditentukan kemudian.
- d. Seleksi wawancara dilaksanakan oleh Panitia Tingkat Provinsi yang terdiri dari unsur Tim teknis, unsur Perguruan Tinggi dan unsur lain yang ditunjuk oleh Disporapar Prov. Jateng dan dilaksanakan secara daring melalui zoom dengan link yang akan disediakan panitia.
- e. Calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi wawancara akan diumumkan melalui Pengumuman Resmi di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Dinas yang menangani Kepemudaan di Kabupaten dan melalui *website* zilenialjateng.id serta berhak sebagai Peserta Kegiatan PKKPP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

3. Pembekalan

- a. Pembekalan peserta Kegiatan PKKPP dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pembekalan yang dikeluarkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- b. Pembekalan dilakukan pada tahap awal sebelum peserta kegiatan ditempatkan di desa penugasan.
- c. Materi dan kurikulum pembekalan disiapkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah meliputi :
 - Materi
 - Metode
 - Waktu

VI. PERSYARATAN PESERTA

Peserta Kegiatan PKKP Tahun 2026 adalah pemuda sarjana yang memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Putra Putri Asli Kelahiran Provinsi Jawa Tengah, dibuktikan dengan memiliki KTP dengan kode awal NIK 33.
2. Usia maksimal 39 tahun.
3. Tidak menuntut diangkat menjadi CPNS.
4. Bersedia menandatangani kontrak kerja dan bersedia ditempatkan di desa lokasi penugasan/penempatan dan tidak meninggalkan desa lokasi penugasan selama masa kontrak.
5. Lulus seleksi penerimaan PKKP.
6. Mempunyai kemampuan menulis dan mendokumentasikan laporan melalui teknologi informatika (internet).
7. Tidak terlibat dalam politik aktif di Tahun 2026 baik sebagai kader maupun tim sukses suatu partai.
8. Bersedia mengikuti Pre Departure Training sebelum ditempatkan di desa penempatan sesuai tanggal yang ditentukan panitia.
9. Penyandang disabilitas dapat mengikuti apabila tidak mengganggu aktivitas sehari-hari dan atau dapat bekerja.

VII. DAMPAK KEGIATAN

Kegiatan PKKP dinilai berhasil jika memenuhi 3 (tiga) indikator yaitu :

1. Adanya perubahan Kapasitas Peserta PKKP, meliputi :

- a. Mampu berinteraksi, berintegrasi dan bekerja sama dengan masyarakat, dan *stakeholder* lainnya untuk mempercepat proses pembangunan masyarakat desa.
- b. Mampu menggali dan menyusun rencana pengembangan potensi kewirausahaan masyarakat (pemuda) serta membuat terobosan terobosan dalam rangka pengembangan potensi kewirausahaan tersebut.
- c. Mampu menggerakkan masyarakat terutama pemuda desa untuk terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan desa serta terhindar dari

perbuatan-perbuatan negatif yang dapat menghambat perkembangan pembangunan dan perkembangan potensi para pemuda.

d. Mampu memfasilitasi dan mendampingi pembentukan kelompok kewirausahaan pemuda.

2. Adanya hasil kegiatan di masyarakat meliputi :

a. Masyarakat khususnya di lokasi penugasan mengenal peserta PKKPP, merespons positif, misi dan tujuan serta peran aktif dalam kegiatan PKKPP.

b. Tumbuhnya swadaya atau kelompok wirausaha pemuda sesuai potensi desa penugasan, dan terbentuknya minimal 1 (satu) kelompok kewirausahaan yang dilegalisir oleh kepala desa dan dapat terus berkembang setelah masa penugasan berakhir.

c. Menjadi penghubung/fasilitasi antara masyarakat dengan lembaga desa maupun perangkat desa.

3. Adanya keberlanjutan kegiatan di lokasi (desa) penempatan yaitu tersedianya kader kepemimpinan (SDM pemuda lokal) yang dipersiapkan untuk mengganti peran PKKPP sehingga dapat menjamin keberlanjutan kegiatan yang telah dirintis oleh PKKPP.

VIII. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.